



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR  
DAN



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: HK.05.07/2/PTP-III/KEMPAR/2023

NOMOR: 089/440.1/ PK 2.1/2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN VOKASI DI PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023) bertempat di Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. MUHAMMAD ARIFIN., M.Pd., CHE : Direktur  
Politeknik Pariwisata Makassar,  
berkedudukan di Jl. Gunung Rinjani – Kota  
Mandiri, Tanjung Bunga, Makassar,  
Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata  
Makassar, selanjutnya disebut “PIHAK  
KESATU”.
2. LINUS LUSI,S.Pd.,M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
berkedudukan di Jl. Jenderal Soeharto  
Nomor 57 Kupang selanjutnya disebut  
“PIHAK KEDUA”.

*Mu a*

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

- 1) Bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata, dibutuhkan tenaga kerja terdidik dan terlatih dalam bidang pariwisata khususnya pada lingkup pendidikan vokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2) Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, bermaksud untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi unggulan melalui pengembangan SDM terdidik dan terlatih dalam bidang pariwisata khususnya pada lingkup pendidikan vokasi.
- 3) Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepaham untuk bersama-sama membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dalam meningkatkan kualitas SDM pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi unggulan melalui pengembangan SDM terdidik dan terlatih dalam bidang pariwisata khususnya pendidikan vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persyaratan-persyaratan yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1

### DASAR

Dasar pertimbangan Nota Kesepahaman ini, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 – 5 ;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah peningkatan kualitas pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi unggulan melalui pengembangan SDM terdidik dan terlatih dalam bidang pariwisata khususnya pada lingkup pendidikan vokasi sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi dari PARA PIHAK dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Nusa Tenggara Timur, meliputi :

- a. Pengembangan kapasitas guru produktif pada SMK Pariwisata di Nusa Tenggara Timur;
- b. Pengembangan kapasitas kelembagaan SMK Pariwisata di Nusa Tenggara Timur;
- c. Pengembangan dan integrasi kerja sama kelembagaan dengan dunia usaha/dunia industri (IDUKA); dan
- d. Pengembangan dan integrasi Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam rekrutmen tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi.

## PASAL 3

### HAL-HAL YANG DISEPAKATI PIHAK PERTAMA

Dalam Nota Kesepahaman ini, PIHAK KESATU bersepaham untuk:

*Mgs*


- a. Meminta dan memperoleh data dan informasi tentang program kerja dan kegiatan dari PIHAK KEDUA yang dapat menjadi acuan bagi PIHAK KESATU dalam melakukan sinergi program kerja;
- b. Menugaskan personel sesuai permintaan untuk mendukung pelaksanaan program PIHAK KEDUA; dan
- c. Memberikan supervisi, evaluasi dan saran teknis sehubungan dengan pengembangan pendidikan vokasi sesuai kewenangan PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan prioritas kepada PIHAK KEDUA dalam hal pendidikan dan pelatihan teknis kepariwisataan yang berhubungan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- e. Memberikan prioritas kepada calon mahasiswa(i) baru berprestasi dalam lingkup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memperoleh rekomendasi dari PIHAK KEDUA dalam hal melanjutkan pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- f. Memberikan prioritas kepada PIHAK KEDUA dalam hal kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang pariwisata yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- g. Memberikan prioritas kepada PIHAK KEDUA dalam hal penelitian kepariwisataan yang mendukung pengembangan pariwisata yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- h. Memberikan bantuan teknis operasional sesuai kapasitas PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan kegiatan workshop, seminar, pelatihan, penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

#### PASAL 4

##### HAL-HAL YANG DISEPAHAMI PIHAK KEDUA

Dalam Nota Kesepahaman ini, PIHAK KEDUA bersepaham untuk :

- a. Memberikan rekomendasi kepada calon mahasiswa(i) baru berprestasi dalam lingkup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperoleh



- prioritas melanjutkan pendidikan kepariwisataan pada program studi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- b. Memperoleh prioritas dari PIHAK KESATU dalam hal kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang pariwisata yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
  - c. Memperoleh prioritas dari PIHAK KESATU dalam hal penelitian kepariwisataan yang mendukung pengembangan kapasitas pendidikan vokasi yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA;
  - d. Menyediakan dan memberikan data dan informasi tentang program kerja dan kegiatan yang dapat menjadi acuan bagi PIHAK KESATU dalam melakukan sinergi program kerja;
  - e. Mengajukan permintaan personel kepada PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan program PIHAK KEDUA.

## PASAL 5

### PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan membahas dan menyepakati hal-hal teknis operasional dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, dirubah dan atau dibatalkan setiap waktu atas kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis.

## PASAL 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan apapun diantara PARA PIHAK mengenai isi, penafsiran dan atau pelaksanaan nota kesepahaman ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7

ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dan atau belum disepahami oleh PARA PIHAK pada saat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam nota kesepahaman ini.

PASAL 8

PENUTUP


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing memiliki isi dan mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama, serta telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, 



**LINUS LUSI, S.Pd., M.Pd**  
NIP.19720928 199606 1 001

PIHAK KESATU, 



**Drs. MUHAMMAD ARIFIN., M.Pd., CHE**  
NIP. 19630107 199203 1 001 